

**JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN – SYARAT PENCALONAN
2017**

KPT NOMOR : 530/HK.03-1-Kpt/1277/KPU-KOTA/IX/2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (1) huruf C UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PP Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2018

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017